



**PENETAPAN**

Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Amp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

**NI NENGAH SUKENI**, NIK. 5107067112900065, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Kubu, 31-12-1990, umur 31 Tahun, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Br. Dinas Batuampin, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **NI NYOMAN SUPARNI, S.H., Dkk.**, para Advokat yang berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anan (KPPA) Bali yang beralamat di BTN Wisma Nirmalasari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dibawah register Nomor 373/REG SK/2021/PN Amp., tanggal 29 November 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Amp., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **I WAYAN PUTU ARYA**, NIK: 5107061505860004, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Batuampin, 15-05-1986, Pendidikan Tamad SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Beralamat di Br. Dinas Batuampin, Desa Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, Provinsi Bali, adalah Pasangan Suami Istri yang telah

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Amp. | Hal. 1 dari 8



melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 08 Agustus 2010 bertempat di rumah **I WAYAN PUTU ARYA** dengan alamat Br. Dinas Batuampin, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dimana **I WAYAN PUTU ARYA** berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Pemohon sebagai Pradana;

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan **I WAYAN PUTU ARYA**, membina rumah tangga di Br. Dinas Batuampin, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa semenjak Pemohon dengan **I WAYAN PUTU ARYA** melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan dari perkawinannya;
4. Bahwa Pemohon dengan **I WAYAN PUTU ARYA** belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan **I WAYAN PUTU ARYA** sah secara Undang-undang dan juga untuk keperluan mengajukan Gugatan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon (**NI NENGAH SUKENI**) dengan **I WAYAN PUTU ARYA** yang telah dilaksanakan pada 08 Agustus 2010 di Br. Dinas Batuampin, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah **SAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan **I WAYAN PUTU ARYA** untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy ..... , selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy ..... , selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy ..... , selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy ..... , selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy ..... , selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy ..... , selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy ..... , selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materi secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah dan didengar keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI:**

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu berdasarkan pada tanggal 08 Agustus 2010;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah I WAYAN PUTU ARYA dengan alamat Br. Dinas Batuampin, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa I WAYAN PUTU ARYA berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Pemohon sebagai Pradana;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA melangsungkan perkawinan semua syarat-syarat secara adat dan agama sudah lengkap;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA semua keluarga setuju;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA belum pernah menikah;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA berdasarkan suka sama suka;



- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA tidak ada hubungan sedarah;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA melangsungkan perkawinan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar status perkawinannya jelas sehingga bisa memperoleh akta perkawinan untuk kemudian mengurus perceraian;
- Bahwa I WAYAN PUTU ARYA mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA sudah ada cerai adat;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

**2. SAKSI:**

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu berdasarkan pada tanggal 08 Agustus 2010;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah I WAYAN PUTU ARYA dengan alamat Br. Dinas Batuampin, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa I WAYAN PUTU ARYA berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Pemohon sebagai Pradana;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA melangsungkan perkawinan semua syarat-syarat secara adat dan agama sudah lengkap;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA semua keluarga setuju;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA belum pernah menikah;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA tidak ada hubungan sedarah;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA melangsungkan perkawinan tidak ada yang keberatan;



- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar status perkawinannya jelas sehingga bisa memperoleh akta perkawinan untuk kemudian mengurus perceraian;
- Bahwa I WAYAN PUTU ARYA mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan I WAYAN PUTU ARYA sudah ada cerai adat;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar dikeluarkan penetapan untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, sehingga tempat tinggal Pemohon dalam perkara ini merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura. Dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan



terhadap bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kawin Pemohon dengan suaminya dan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan suaminya I WAYAN PUTU ARYA telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 08 Agustus 2010 bertempat di rumah I WAYAN PUTU ARYA dengan alamat Br. Dinas Batuampin, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dimana I WAYAN PUTU ARYA berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Pemohon sebagai Pradana. Sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dimana baik Pemohon maupun suaminya beragama Hindu (*Vide* bukti surat P-3 dan P-5 berupa fotokopi KTP Pemohon dan Suaminya);

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya ternyata tidak segera melakukan pencatatan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga, hingga saat ini perkawinan Pemohon dan suaminya belum dicatitkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang mana hal tersebut telah dibenarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini adalah untuk mengurus pencatatan perkawinannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas. Kemudian Pemohon selanjutnya akan mengurus pencatatan perceraian dengan suaminya tersebut oleh karena Pemohon dengan suaminya telah bercerai secara adat sejak tahun 2014 (*Vide* bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan terhadap perkawinan Pemohon dan suaminya yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya dibutuhkan adanya Akta Perkawinan sebagai bukti telah dicatitkannya perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (*Vide* Surat Edaran



Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu patut bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut, guna mewujudkan nilai kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon agar dapat segera memperoleh Akta Perkawinan dan kemudian mengurus perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah, dan oleh karena Pemohon dan suaminya berdomisili di Kabupaten Karangasem, sehingga sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon dan/atau suaminya untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sifatnya adalah *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon (NI NENGGAH SUKENI) dengan I WAYAN PUTU ARYA yang telah dilaksanakan menurut agama Hindu pada 8 Agustus 2010 di Br. Dinas Batuampin, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah Sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan/atau I WAYAN PUTU ARYA untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **8 DESEMBER 2021** oleh  
**COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura.  
Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
dengan dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.**, selaku  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**I WAYAN PANDE IWAN  
INDRAWAN, S.H.**

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya ATK      | : Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan      | : -                    |
| 4. PNPB Panggilan | : -                    |
| 5. Sumpah         | : Rp 50.000,00         |
| 6. Materai        | : Rp 10.000,00         |
| 7. Redaksi        | : Rp 10.000,00 (+)     |
| <b>Jumlah</b>     | <b>: Rp 150.000,00</b> |

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Amp. | Hal. 8 dari 8